

8. Sesuai dengan pedoman akademik tentang masa dan beban belajar mahasiswa poin 5. bagi mahasiswa yang tidak bisa menyelesaikan studi sampai batas waktu sesuai ketentuan SN-Dikti dapat mengajukan pindah perguruan tinggi, pindah program studi atau undur diri.
9. Bagi program studi yang akan mengimplementasikan kurikulum baru dan untuk periode wisuda 1 sudah menggunakan transkrip kurikulum baru, program studi harus sudah memastikan semua nilai sudah terkonversi ke kurikulum baru termasuk nilai semester remedi/PPK.
10. Status “aktif” mahasiswa ditentukan dari keikutsertaan mahasiswa dalam mengisi KRS pada jadwal pengisian KRS yang telah ditetapkan; Setiap mahasiswa harus mengisi KRS di awal semester meskipun mata kuliah yang diambil tinggal Skripsi/Tugas Akhir dan di semester sebelumnya pernah mengisi KRS untuk mata kuliah bersangkutan
11. Bagi Mahasiswa yang sudah ambil Skripsi/Tugas Akhir di Semester Genap 2022/2023 dan belum selesai sampai tanggal **22 Agustus 2023** harus KRS untuk Semester Gasal 2023/2024.
12. Mahasiswa yang telah dinyatakan selesai skripsi/tugas akhir tetapi tidak dapat mengikuti wisuda periode 1 tanggal 23 September 2023 tetap melakukan KRS agar status mahasiswa tetap aktif sebagai prasyarat mendapatkan PIN.
13. Mahasiswa yang tidak mengisi KRS sampai dengan batas waktu revisi/validasi **KRS (18 – 20 September 2023)** dianggap “tidak cuti atau tidak aktif”; Status “tidak aktif” berlaku bagi mahasiswa yang tidak mengisi KRS sampai dengan batas waktu revisi KRS dan terlambat mengajukan cuti (sudah masuk masa perkuliahan II); Status “tidak cuti dan tidak aktif” berlaku bagi mahasiswa yang tidak mengisi KRS sampai dengan batas waktu revisi KRS dan tidak diperkenankan cuti (misal di 2 semester sebelumnya sudah bisa mengambil cuti berturut-turut atau sudah mengambil cuti sebanyak 4x)
14. Pencetakan KRS bisa dilakukan oleh mahasiswa secara mandiri melalui akun STAR
15. Untuk keperluan tertentu, KRS harus mendapatkan persetujuan (tanda tangan) Dosen PA
16. Prodi memfinalisasi jadwal perkuliahan melalui aplikasi jadwal terpadu pada STAR di laman <https://myakademik.ums.ac.id>: **30 Agustus - 1 September 2023**.
17. Perkuliahan Semester Gasal 2023/2024 dimulai tanggal 4 **September 2023**; Jurnal Kuliah dilakukan secara online melalui laman STAR.
18. Presensi/daftar peserta kuliah yang valid dan sama dengan presensi ujian adalah dicetak setelah masa revisi/validasi KRS
19. Presensi/daftar mahasiswa yang mengambil Skripsi/Tugas Akhir harus dicetak prodi setelah masa revisi KRS, dan didistribusikan ke setiap Dosen Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir
20. Mahasiswa yang tidak mengisi KRS tidak berhak mendapatkan layanan akademik meliputi: perkuliahan, bimbingan akademik, bimbingan Kerja Praktik, bimbingan Skripsi/Tugas Akhir, dll.
21. Ketentuan “cuti kuliah”, “tidak aktif”, serta “tidak cuti dan tidak aktif” terkait dengan administrasi keuangan adalah sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa yang mengajukan cuti sesuai ketentuan jadwal (awal registrasi s.d. H-1 Ujian Tengah Semester) harus menyelesaikan administrasi keuangan, sebagai berikut: **tanggung jawab keuangan semester-semester sebelumnya (jika ada) dan biaya registrasi cuti**
 - b. Mahasiswa yang mengajukan cuti setelah H-1 Ujian Tengah Semester s.d. H-1 Perkuliahan II harus menyelesaikan administrasi keuangan, sebagai berikut: **tanggung jawab semester-semester sebelumnya (jika ada) dan SPP Cicilan II untuk sistem non-SKS atau 2 x biaya registrasi cuti untuk sistem SKS**